

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

# Lady's Account Critical Cover

## Tentang Produk

**Lady's Account Critical Cover** merupakan produk Asuransi Kondisi Kritis Kumpulan yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko kondisi kritis bagi Peserta yang melekat pada dan menjadi bagian dari produk integrasi Tabungan UOB Lady's Account. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Peserta

Nasabah yang atas dirinya dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.

### Pemegang Polis

PT Bank UOB Indonesia, yaitu badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungjawaban jiwa dengan Penanggungjawab sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

### Kami

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) selaku Penanggungjawab Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Polis Induk

perjanjian Asuransi Kondisi Kritis Kumpulan antara Penanggungjawab dan Pemegang Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

- 1 Dalam hal Peserta didiagnosa menderita Kanker\*, maka Penanggungjawab akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungjawaban Kondisi Kritis\*\*, dengan ketentuan Peserta telah melewati Masa Tunggu 90 hari dan kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis.
- 2 Dalam hal Peserta meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Masa Tunggu 90 hari, maka Penanggungjawab akan membayarkan Uang Pertanggungjawaban Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 dan kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis.

### Catatan:

\* Kanker adalah tumor ganas yang ditandai oleh pertumbuhan yang tidak terkendali dan penyebaran sel-sel ganas dengan invasi dan kerusakan pada jaringan yang normal pada salah satu organ berikut: payudara, rahim serviks, uterus, ovarium, fallopian tubes, vagina dan vulva. Diagnosis tersebut harus dikonfirmasi oleh spesialis onkologi dan didukung oleh bukti histologis keganasan ketika Peserta masih hidup.

### \*\* Uang Pertanggungjawaban Kondisi Kritis

Tiering	Saldo Rata-Rata 3 (Tiga) Bulanan Tabungan UOB Lady's Account	Uang Pertanggungjawaban Kondisi Kritis
1	0 - < Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00
2	≥ Rp25.000.000,00 - ≤ Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
3	> Rp50.000.000,00 - ≤ Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00
4	> Rp100.000.000,00 - ≤ Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00
5	> Rp250.000.000,00 - ≤ Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00
6	> Rp500.000.000,00 - ≤ Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
7	> Rp1.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00

### Catatan:

Perlindungan asuransi kondisi kritis **Lady's Account Critical Cover** yang terintegrasi dengan Tabungan UOB Lady's Account ini akan berakhir pada saat usia nasabah mencapai usia 65 tahun.

Apabila perlindungan asuransi kondisi kritis **Lady's Account Critical Cover** telah berakhir, maka Tabungan UOB Lady's Account akan berakhir dan akan dikonversi ke rekening tabungan lainnya dalam mata uang IDR dengan jenis laporan transaksi berupa Account Statement, dengan pemberitahuan lebih dulu kepada nasabah

## Skema Manfaat Asuransi

Maria, usia 30 tahun, merupakan Nasabah Tabungan UOB Lady's Account dengan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulanan terakhir Rp125.000.000,00

### Contoh 1:

Jika Ibu Maria meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Masa Tunggu 90 hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maka Penanggungjawab akan membayarkan Uang Pertanggungjawaban Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp10.000.000,00 dan kepesertaan Ibu Maria akan berakhir secara otomatis.

### Contoh 2:

Jika setelah melewati Masa Tunggu 90 hari, Ibu Maria didiagnosa menderita Kanker sesuai dengan ketentuan Polis maka Penanggungjawab akan membayarkan Uang Pertanggungjawaban Kondisi Kritis yaitu Rp250.000.000,00 (sesuai dengan Tabel Uang Pertanggungjawaban dan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulan terakhir).

# Lady's Account Critical Cover

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

1

Pastikan Peserta merupakan Nasabah Tabungan UOB Lady's Account berusia 18 - 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Melengkapi Data Peserta yaitu Data yang diterima Penanggung dari Pemegang Polis yang merupakan informasi mengenai diri Peserta sehubungan dengan pengajuan Asuransi yang merujuk pada Formulir Pembukaan Rekening Tabungan UOB Lady's Account.
- ii. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis (apabila ada).

- ii. berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- iii. berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, tebang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
- iv. keterlibatan dari Peserta, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
- v. melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

jika ada. Dengan demikian Polis dianggap batal sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan dan Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun, serta dokumen Polis dianggap tidak berlaku lagi.

3

Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis dalam hal Pemegang Polis pernah mengajukan perubahan Polis dan/atau melakukan transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis ini.

## Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Pengecualian untuk Manfaat Kondisi Kritis:

- i. Kanker sekunder, yang berasal dari organ lain dan menyebar ke organ reproduksi wanita dan payudara;
- ii. Karsinoma in-situ (kanker non-invasif);
- iii. Tumor yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*; atau
- iv. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan.

2

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- i. berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau

## Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1

Pemegang Polis diberikan waktu selama **14 hari kalender** untuk mempelajari Polis **terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Anda (Masa *Free Look*)**.

2

Selama Masa *Free Look*, jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dengan cara memberitahukan hal tersebut kepada Kami baik secara tertulis maupun verbal. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis,

## Premi

1

**Premi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung berdasarkan Polis Induk.

2

Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan Polis. Produk ini tidak memberikan komisi kepada Bank.

3

Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai.

4

Penanggung memberikan *grace period*, yaitu masa leluasa untuk melakukan pembayaran Premi hingga 45 (empat puluh lima) hari berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

# Lady's Account Critical Cover

## Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Asuransi?

1

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **Lady's Account Critical Cover** Kondisi Kritis harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- i. Sertifikat Asuransi (asli) atau dalam hal Sertifikat Asuransi dibuat dalam bentuk elektronik, maka wajib menyerahkan salinannya;
- ii. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
- iii. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis Peserta;
- iv. Catatan medis atau resume medis Peserta, apabila diminta oleh Penanggung;
- v. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- vi. Laporan Saldo Rata-rata 3 (Tiga) Bulan terakhir Peserta sebelum tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter yang akan dilampirkan oleh Pemegang Polis; dan
- vii. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

2

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi **Lady's Account Critical Cover** Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- i. Sertifikat Asuransi (asli) atau dalam hal Sertifikat Asuransi dibuat dalam bentuk elektronik, maka wajib menyerahkan salinannya;
- ii. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- iii. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- iv. Catatan medis atau resume medis Peserta apabila diminta Penanggung;
- v. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- vi. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- vii. Fotokopi Surat Perubahan Nama Peserta jika pernah dilakukan perubahan nama;
- viii. Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- ix. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Catatan:

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung setelah tanggal terjadinya peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

## Berakhirnya Kepesertaan

Masa Kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut:

- i. Pemegang Polis tidak membayarkan Premi atas diri Peserta setelah Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir;
- ii. Polis Induk diakhiri oleh Pemegang Polis;
- iii. Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- iv. Klaim atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan;
- v. Peserta meninggal dunia;
- vi. Peserta menutup rekening Tabungan *UOB Lady's Account*; atau
- vii. Terjadinya peristiwa atau kejadian tidak benar dalam penyampaian informasi, keterangan, pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Kami sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis Induk; hal mana yang terlebih dulu terjadi.

## Risiko yang perlu diketahui

### 1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### 3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Peserta dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

- **E-mail:** [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.

# Lady's Account Critical Cover

2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pusat informasi dan pelayanan Polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- **Lady's Account Critical Cover** adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang menjadi bagian dari produk integrasi Tabungan UOB Lady's Account PT Bank UOB Indonesia. PT Bank UOB Indonesia bukan merupakan agen asuransi dari Prudential Indonesia, maupun perusahaan pialang asuransi dari Prudential Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **Lady's Account Critical Cover** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **Lady's Account Critical Cover**, sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **Lady's Account Critical Cover** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **Lady's Account Critical Cover** ini.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

- Produk **Lady's Account Critical Cover** bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk **Lady's Account Critical Cover** yang berlaku saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **Lady's Account Critical Cover**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Lady's Account Critical Cover** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Lady's Account Critical Cover**.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 90 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk **Lady's Account Critical Cover** telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dan/atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.